



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG  
mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 86 -K / PM I-03 / AD / IX / 2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zikur Munawir  
Pangkat / Nrp : Pratu/31100342810390  
Jabatan : Ta Korem 033/WP  
Kesatuan : Korem 033/WP  
Tempat tanggal lahir : Bireun(Aceh), 23 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/6 Batam Nomor : BP-16/A-16/VI/2017, Tanggal 8 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WPSelaku Papera Nomor : Kep/57/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/K/AD/I-03/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP / 86 / AD / PM I-03 / IX / 2017 tanggal 4 September 2017 tentang Penetapan Hakim.

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP / 86/ AD / PM I-03 / IX / 2017 tanggal 5 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/70/K/AD/I-03/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Barang bukti berupa :

- 1) Surat-Surat :
  - 9 (Sembilan) lembar daftar absensi Detasemen Markas Korem 033/WP dari bulan Maret sampai dengan Mei 2017 an.Pratu Zikur Munawir yang ditanda tangani oleh Dankima Rem 033/WP an.Kapten Arm Edy Mauzar NRP 575165. Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/V/2017/V6-1/Idik pada tanggal 12 Mei 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh penyidik Denpom V6-1.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 866 / IX / 2017 tanggal 11 September.

b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 971/X / 2017 tanggal 12 Oktober 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 1030 / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017.

3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Korem 033/WP telah memberikan jawaban sebagai berikut :

a. Surat dari Danrem 033/ Wira Pratama Nomor B /766/ IX/2017 tanggal 15 September 2017 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Zikur Munawir NRP 31100342810390 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

b. Surat dari Danrem 033/ Wira Pratama Nomor B /887/ X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Zikur Munawir NRP 31100342810390 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Korem 033/WP tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Zikur Munawir NRP 31100342810390 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak/70/K/AD/I-03/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan maret tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan maret sampai bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Kesatuan Korem 033/WP Propinsi Kepri, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Zikur Munawir (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Korem 033/WP pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin dari Dansat atau atasan lainnya sejak tanggal 27 Maret 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahu atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa sampai dengan di buat Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari penyidik pada tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuannya sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Kepri pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas Serma KhairuldanSerkaM. Thamrinnamunpara Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I: Nama lengkap : Khairul  
Pangkat / Nrp : Serma/3900057181270  
Jabatan : Batih Denma Rem 033/WP  
Kesatuan : Korem 033/WP  
Tempat tanggal lahir : Padang, 06 Desember 1970



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2016 di Makorem 033/WP semenjak yang bersangkutan dimutasikan oleh kesatuan lamanya Yonif Raider Khusus 136/TS , antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat atau atasan lainnya sejak tanggal 27 Maret 2017.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (Disersi).
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris atau yang berhubungan dengan peralatan Satuan .
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pernah menghubungi via telepon untuk membujuk agar kembali ke Kesatuan Korem 033/WP, namun Terdakwa memberitahu keberadaannya sedang di Batam dan tidak mau kembali ke Kesatuan Korem 033/WP .
6. Bahwa kemudian dari pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun keberadaannya tidak ditemukan.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Kepri pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Saksi-2 : Nama lengkap : M. Thamrin  
Pangkat / Nrp : Serka/31950335210773  
Jabatan : Basipers Rem 033/WP  
Kesatuan : Korem 033/WP  
Tempat tanggal lahir : Medan, 13 Juli 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Graha Indo Mulya Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2016 di Makorem 033/WP semenjak yang bersangkutan dimutasikan oleh Kesatuan lamanya Yonif Raider Khusus 136/TS , antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Satuan (Desersi) dari Dansat atau atasan lainnya sejak tanggal 27 Maret 2017.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (Disersi).
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat tidak ada membawa barang-barang inventaris atau yang berhubungan dengan peralatan Satuan Korem 033/WP.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahu atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya.
6. Bahwa kemudian dari pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun keberadaannya tidak ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Kepri pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman dan kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama : Zikur Munawir, Pangkat : Pratu NRP. 31100342810390 Jabatan : Ta Korem 033/WP, Kesatuan : Korem 033/WP, Tempat dan tanggal lahir : Bireun(Aceh), 23 Maret 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP, belum kembali ke Kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 9 (Sembilan) lembar daftar absensi Detasemen Markas Korem 033/WP dari bulan Maret sampai dengan Mei 2017 an.Pratu Zikur Munawir yang ditanda tangani oleh Dankima Rem 033/WP an.Kapten Arm Edy Mauzar NRP 575165.

2.Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang buktiberupa9 (Sembilan) lembar daftar absensi Detasemen Markas Korem 033/WP dari bulan Maret sampai dengan Mei 2017 an.Pratu Zikur Munawir yang ditanda tangani oleh Dankima Rem 033/WP an.Kapten Arm Edy Mauzar NRP 575165 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti9 (Sembilan) lembar daftar absensi Detasemen Markas Korem 033/WP dari bulan Maret sampai dengan Mei 2017 an.Pratu Zikur Munawir yang ditanda tangani oleh Dankima Rem 033/WP an.Kapten Arm Edy Mauzar NRP 575165. dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti 9 (Sembilan) lembar daftar absensi Detasemen Markas Korem 033/WP dari bulan Maret sampai dengan Mei 2017 an.Pratu Zikur Munawir yang ditanda tangani oleh Dankima Rem 033/WP an.Kapten Arm Edy Mauzar NRP 575165. tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Zikur Munawir (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Korem 033/WP pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin dari Dansat atau atasan lainnya sejak tanggal 27 Maret 2017.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahu atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa benar sampai dengan di buat Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari penyidik pada tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuannya sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 atau selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Kepri pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan aman, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukanya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : 'Militer'.
2. Unsur Kedua : 'Yang karena salahnya atau dengan sengaja'.
3. Unsur Ketiga : 'Melakukan ketidak hadiran tanpa izin'
4. Unsur Keempat : 'Dalam waktu damai '
5. Unsur Kelima : 'lebih lama dari tiga puluh hari'

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
  - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
  - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
  - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
  - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Nama : Zikur Munawir, Pangkat : Pratu NRP. 31100342810390 Jabatan : Ta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 033/WP, Kesatuan :Korem 033/WP, Tempat dan tanggal lahir : Bireun(Aceh), 23 Maret 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : : Amsil Korem 033/WP, belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skepera dari Danrem 033/WPselaku Papera Nomor : Kep/57/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Korem 033/WP.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwatidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp report, dibekali surat ijin dan surat jalan.
- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di Kodim 0318/Natunaditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

#### 4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai" telah terpenuhi.

#### 5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 68 (enam puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelimayaitu "lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Danrem 033/WP selaku atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa tidak menyadari kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan tidak dengan semauanya meninggalkan kewajibannya selaku anggota TNI.
3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa khususnya Kodim 0314/Inhil serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa sampai perkaranya ini disidangkan belum juga kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi keinginan Terdakwa untuk mengabdikan diri sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dan sifat itu menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak mau mengikatkan diri pada dinas di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak-lah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit disatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung-jawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam perdidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 9 (Sembilan) lembar daftar absensi Detasemen Markas Korem 033/WP dari bulan Maret sampai dengan Mei 2017 an.Pratu Zikur Munawir yang ditanda tangani oleh Dankima Rem 033/WP an.Kapten Arm Edy Mauzar NRP 575165.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar daftar absensi Detasemen Markas Korem 033/WP dari bulan Maret sampai dengan Mei 2017 an.Pratu Zikur Munawir yang ditanda tangani oleh Dankima Rem 033/WP an.Kapten Arm Edy Mauzar NRP 575165 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Korem 033/WP dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ZIKUR MUNAWIR, Pratu NRP 31100342810390, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :  
- 9 (Sembilan) lembar daftar absensi Detasemen Markas Korem 033/WP dari bulan Maret sampai dengan Mei 2017 an.Pratu Zikur Munawir yang ditanda tangani oleh Dankima Rem 033/WP an.Kapten Arm Edy Mauzar NRP 575165.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Indra Gunawan, SH NRP 636671 sebagai Hakim Ketua dan Kapten Chk Idolohi, SH NRP 11030003680476 serta Kapten Chk Eko Wardana Surya Garnadhi, SH NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor SusMiswardi, SH NRP 528373 Panitera Kapten Chk Samsul Hadi, SH NRP 21940082370175 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH  
MAYOR CHK NRP 636671

Hakim Anggota I

Ttd

IDOLOHI, SH  
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH  
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Panitera

Ttd

SAMSUL HADI, SH  
KAPTEN CHK21940082370175

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)